



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMA TARUNA MANDIRI – TANGERANG SELATAN
TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN BIMBINGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM
 BAGI SISWA DAN GURU**

NOMOR: 2.5.40/UN32.3/KS/2023

NOMOR: B.196/SMA/S.PK/K/V/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lathiful Anwar, S.Si, M.Sc, Ph.D** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Anik Dyah Qur'niawati, S.Pd,** : Kepala SMA Taruna Mandiri – Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Taruna Mandiri – Tangerang Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Pamulang II No. 3, Benda Baru, kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Implementasi Kerja Sama bidang pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pelatihan peningkatan SDM bagi siswa dan guru SMA Taruna Mandiri – Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan bagi siswa dan para guru/pendidik di **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KEDUA** menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.

--	--	--	--

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Implementasi Kerja Sama meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

- a. Kegiatan Kunjungan Sekolah;
- b. Nara Sumber kegiatan sekolah;
- c. Pengembangan Kurikulum Sekolah;
- d. Kajian dan Praktik Lapangan;
- e. Bimbingan Olimpiade Guru dan Siswa; dan
- f. Praktikum.

2. Bidang Penelitian

Kerjasama Pelaksanaan Penelitian

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru; dan
- b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN


- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**.
 - a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam pelajaran bidang MIPA.
 - b. Memberi akses kepada siswa dan guru untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. Mengusulkan program kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa dan guru mata pelajaran MIPA.
 - c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan Implementasi Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh delapan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini.



Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Implementasi Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Implementasi Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Implementasi Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Implementasi ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Implementasi Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Implementasi Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Implementasi Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Implementasi Kerja Sama ini.

			
---	---	--	--

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Prodi S1 Pendidikan Matematika
Ketua,



Lathiful Anwar, S.Si, M.Sc, Ph.D
NIP 198103092006041003

PIHAK KEDUA

SMA Taruna Mandiri – Tangerang Selatan
Kepala,



Anik Dyah Qur'niawati, S.Pd,
NIP

Mengetahui,

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP 196705151991031007

